MATRIKS 1. JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA, 2024–2026

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum	Jumlah	Jumlah Selesai	% Penyelesaian	Dalam Proses	Bentuk Penindakan / Tindak Lanjut	Keterangan
1	2024	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar harga satuan, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) pembayaran honorarium yang melebihi standar harga maupun tidak sesuai ketentuan hak penerima; (2) pembayaran perjalanan dinas ganda (rangkap), tidak didukung surat tugas, melebihi jumlah personil, pelaksana non-ASN tanpa pendampingan, hingga pembayaran uang harian dan transport yang tidak sah; (3) kekurangan volume pekerjaan fisik, kemahalan harga satuan barang/jasa, bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel, serta kelebihan pembayaran; dan (4) kelalaian pengamanan aset, pemungutan retribusi daerah yang tidak sesuai aturan, serta pertanggungjawaban dana yang belum memadai.*	57	51	89,47%	6	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
2	2024	Kelemahan sistem pengendalian intern	*Tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian internal belum berjalan secara optimal, yaitu (1) Lemahnya pengamanan fisik, hukum, dan administrasi atas aset (2) Proses perencanaan, persiapan, hingga penetapan HPS/spesifikasi teknis belum memadai; (3) berulangnya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian/ketidakhematan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan honorarium, ketidaktepatan pencatatan Akuntansi/LKPD, serta keterlambatan rekonsiliasi dan penyampaian dokumen kas/stok opname; (4) Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras; dan (5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.*	1.810	1.540	85,08%	270	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
3	2024	Pelanggaran disiplin / kode etik pegawai	*Indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang berpotensi merusak integritas serta citra institusi, yaitu: tindakan, sikap, maupun ucapan yang tidak mencerminkan kode etik*	6	5	83,33%	1	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
4	2024	Penyalahgunaan jabatan/wewenang	*Indikasi pelanggaran kode etik pegawai yaitu penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh oknum PNS*	2	1	50,00%	1	*Terbukti - rekomendasi sanksi disiplin*	
	2024	**Jumlah**		**1.875**	**1.597**	**85,17%**	**278**		

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum	Jumlah	Jumlah Selesai	% Penyelesaian	Dalam Proses	Bentuk Penindakan / Tindak Lanjut	Keterangan
1	2025	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar harga satuan, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) Terjadi pembayaran honorarium yang melebihi standar harga maupun tidak sesuai ketentuan hak penerima; (2) pembayaran perjalanan dinas ganda (rangkap), tidak didukung surat tugas, melebihi jumlah personil, pelaksana non-ASN tanpa pendampingan, hingga pembayaran uang harian dan transport yang tidak sah; (3) kekurangan volume pekerjaan fisik, kemahalan harga satuan barang/jasa, bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel, serta kelebihan pembayaran; dan (4) kelalaian pengamanan aset, pemungutan retribusi daerah yang tidak sesuai aturan, serta pertanggungjawaban yang belum memadai.*	63	47	74,60%	16	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
2	2025	Kelemahan sistem pengendalian intern	*Tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian internal belum berjalan secara optimal, yaitu (1) Lemahnya pengamanan fisik, hukum, dan administrasi atas aset. (2) Proses perencanaan, persiapan, hingga penetapan HPS/spesifikasi teknis belum memadai; (3) berulangnya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian/ketidakhematan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan honorarium, ketidaktepatan pencatatan Akuntansi/LKPD, serta keterlambatan rekonsiliasi dan penyampaian dokumen kas/stok opname; (4) Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras; dan (5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.*	1.005	810	80,60%	195	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
3	2025	Pelanggaran disiplin / kode etik pegawai (usulan kategori)	*Indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang berpotensi merusak integritas serta citra institusi, yaitu tindakan, sikap, maupun ucapan yang tidak mencerminkan kode etik*	4	1	25,00%	3	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
4	2025	Penyalahgunaan jabatan/wewenang (usulan kategori)	*Indikasi pelanggaran kode etik pegawai yaitu penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh oknum PNS*	2	1	50,00%	1	*Terbukti - rekomendasi sanksi disiplin*	
	2025	**Jumlah**		**1.074**	**859**	**79,98%**	**215**		

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum	Jumlah	Jumlah Selesai	% Penyelesaian	Dalam Proses	Bentuk Penindakan / Tindak Lanjut	Keterangan
1	2026	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar harga satuan, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) pembayaran honorarium yang melebihi standar harga maupun tidak sesuai ketentuan hak penerima; (2) pembayaran perjalanan dinas ganda (rangkap), tidak didukung surat tugas, melebihi jumlah personil, pelaksana non-ASN tanpa pendampingan, hingga pembayaran uang harian dan transport yang tidak sah; (3) kekurangan volume pekerjaan fisik, kemahalan harga satuan barang/jasa, bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel, serta kelebihan pembayaran; dan (4) kelalaian pengamanan aset, pemungutan retribusi daerah yang tidak sesuai aturan, serta pertanggungjawaban yang belum memadai.*	9	2	22,22%	7	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
2	2026	Kelemahan sistem pengendalian intern (usulan kategori)	*Tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian internal belum berjalan secara optimal, yaitu (1) Lemahnya pengamanan fisik, hukum, dan administrasi atas aset. (2) Proses perencanaan, persiapan, hingga penetapan HPS/spesifikasi teknis belum memadai; (3) berulangnya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian/ketidakhematan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan honorarium, ketidaktepatan pencatatan Akuntansi/LKPD, serta keterlambatan rekonsiliasi dan penyampaian dokumen kas/stok opname; (4) Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras; dan (5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.*	1.187	663	55,86%	524	*Pembinaan / perbaikan administrasi*	
3	2026	Pelanggaran disiplin / kode etik pegawai (usulan kategori)	*Indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang berpotensi merusak integritas serta citra institusi, yaitu tindakan, sikap, maupun ucapan yang tidak mencerminkan kode etik*	-	-		-		
4	2026	Penyalahgunaan jabatan/wewenang (usulan kategori)	*Indikasi pelanggaran kode etik pegawai yaitu penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh oknum PNS*	4	-	0,00%	4	Terbukti - rekomendasi sanksi disiplin	
	2026	**Jumlah**		**1.200**	**665**	**55,42%**	**535**		
		Total 2024–2026		**4.149**	**3.121**	**75,22%**	**1.028**		

Serang, 22 Oktober 2026
Inspektur Daerah

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP 196010121988032003